



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI

NOMOR 9 TAHUN 2008

TENTANG

GARAM KONSUMSI BERYODIUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesehatan dan kecerdasan sumber daya manusia sebagai wujud tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan masyarakat maka dibutuhkan garam konsumsi dengan kadar yodium yang cukup untuk mencegah Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY);
- b. bahwa untuk meningkatkan kesadaran produsen garam dan memasyarakatkan penggunaan garam beryodium perlu pengawasan produksi dan distribusi garam konsumsi beryodium sesuai dengan kebutuhan kesehatan yang memenuhi Standart Nasional Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Garam Konsumsi Beryodium;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3821);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standar Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1994 tentang Pengadaan Garam Beryodium;
14. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 77/M/SK/5/1995 tentang Persyaratan Teknis Pengolahan, Pengemasan dan Pelabelan Garam Beryodium;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 10 Tahun 1989 Seri D Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 15 Tahun 2003 tentang Izin, Sertifikat dan Rekomendasi Bidang Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2003 Nomor 31 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 16 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin, Sertifikat dan Rekomendasi Bidang Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2003 Nomor 5 Seri C);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 22).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI

dan

BUPATI PATI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG GARAM KONSUMSI BERYODIUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pati.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Garam konsumsi beryodium adalah garam konsumsi yang komponen utamanya Natrium Clorida (NaCl) dan mengandung senyawa yodium (KYO_3) paling sedikit 30 ppm melalui proses yodisasi dan memenuhi Standar Nasional Indonesia Nomor 01-03556-2000.
5. Produksi garam adalah kegiatan usaha atau proses membuat garam konsumsi beryodium dari bahan baku garam krosok atau garam halus dengan proses tertentu.
6. Produsen Garam adalah pelaku usaha perseorangan atau badan hukum yang memproduksi garam konsumsi beryodium dari bahan baku garam krosok atau garam halus menjadi garam konsumsi beryodium melalui proses produksi.
7. Petani garam adalah pelaku usaha di Daerah yang membuat garam krosok dari bahan baku air laut dengan proses tertentu.

8. Distribusi garam adalah kegiatan mengangkut, mengedarkan dan memperjualbelikan garam.
9. Distributor garam adalah setiap orang dan/atau badan hukum yang melakukan kegiatan mengangkut, mengedarkan dan memperjualbelikan garam.
10. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lain untuk memantau produksi dan distribusi garam konsumsi beryodium.
11. Pengendalian adalah usaha membatasi, melarang, mengatur dan melakukan tindakan terhadap produksi dan distribusi garam konsumsi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
12. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut SNI adalah Standar yang ditetapkan oleh Standarisasi Nasional dan berlaku secara nasional di Indonesia.
13. Label Pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada produk pangan, dimasukkan kedalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan produk pangan.
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pati yang mempunyai kewenangan dibidang perindustrian, perdagangan, dan kesehatan.
15. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah PPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.

BAB II

PRODUKSI DAN DISTRIBUSI GARAM

Bagian Kesatu

Produksi

Pasal 2

- (1) Produsen garam wajib memproduksi garam konsumsi beryodium.

- (2) Dalam memproduksi garam konsumsi beryodium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai SNI 01–03556-2000 meliputi :
- a. definisi, terminologi, singkatan, simbol, dokumentasi dan klasifikasi;
 - b. tata cara pelaksanaan (*code of practise*);
 - c. spesifikasi teknis dan/atau unjuk kerja produk dan/atau jasa;
 - d. cara pengukuran dan pengujian;
 - e. jasa;
 - f. persyaratan keselamatan dan kesehatan;
 - g. pengertian dasar atau ketentuan dasar;
 - h. cara pengemasan, penandaan, dan pemberian label; dan
 - i. cara pembuatan, pengolahan, dan penggambaran.

Bagian Kedua

Distribusi

Pasal 3

- (1) Distribusi garam konsumsi beryodium wajib memperhatikan kebutuhan garam beryodium dalam masyarakat.
- (2) Kebutuhan garam beryodium bagi manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 6 (enam) sampai dengan 9 (sembilan) gram perorang setiap hari.
- (3) Kebutuhan garam untuk ternak, pengelolaan ikan, penunjang industri pangan sesuai SNI dengan ketentuan kadar yodium (KYO3) paling sedikit 10 ppm.
- (4) Kebutuhan garam penunjang industri pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikecualikan untuk penunjang industri pangan yang karena sifatnya tidak dapat menggunakan bahan baku garam beryodium.

Pasal 4

- (1) Garam konsumsi beryodium yang diperdagangkan wajib dikemas dan diberi label sesuai dengan SNI.

- (2) Kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tertera keterangan sebagai berikut :
- a. nama bahan makanan tertulis “Garam Beryodium”;
 - b. nama dan/atau merk dagang;
 - c. berat bersih;
 - d. kode produksi;
 - e. nomor pendaftaran dari Departemen Kesehatan;
 - f. nama dan alamat perusahaan;
 - g. komposisi garam yang dikemas; dan
 - h. tanda dan/atau logo SNI.

Pasal 5

- (1) Distribusi garam tidak beryodium wajib menggunakan kemasan yang diberi label khusus.
- (2) Kemasan garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan baku industri sekurang-kurangnya mencantumkan:
- a. nama dan alamat perusahaan;
 - b. nama barang;
 - c. garam bahan baku industri;
 - d. berat bersih ; dan
 - e. nama dan/atau merk dagang.

Bagian Ketiga

Izin

Pasal 6

- (1) Produsen garam wajib memiliki izin industri.
- (2) Prosedur dan tata cara pengajuan izin industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

BAB III

LARANGAN

Pasal 7

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum dari dalam maupun luar Daerah dilarang memproduksi dan mendistribusikan garam konsumsi beryodium untuk manusia, ternak, pengasinan ikan dan bahan penunjang industri pangan yang tidak beryodium.
- (2) Setiap orang dan/atau badan hukum dari dalam maupun luar Daerah dilarang memproduksi dan mendistribusikan garam konsumsi yang tidak sesuai SNI di pasar, warung-warung maupun di tempat lain.
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi petani garam, distributor garam dan pedagang garam bahan baku industri.

BAB IV

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 8

- (1) Pembinaan terhadap Produsen dan Distributor garam konsumsi beryodium dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi.
- (2) Pengawasan dan pengendalian terhadap pengadaan garam konsumsi beryodium dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Tata cara pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

BAB V

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 9

- (1) Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai PPNS untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 10

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 dikenakan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa;
- a. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - b. pembekuan izin; dan
 - c. pencabutan izin dan penutupan usaha

Pasal 11

Penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) setelah mendapat peringatan secara tertulis sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diancam pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Tindak pidana pelanggaran yang dikenakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai hukuman tambahan berupa penyitaan barang-barang bukti untuk dimusnahkan.
- (4) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana yang mengakibatkan gangguan kesehatan diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan sejak tanggal pengundangan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 17 Desember 2008

BUPATI PATI,

Ttd

T A S I M A N

Diundangkan di Pati
pada tanggal 17 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Ttd

S R I M E R D I T O M O

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2008 NOMOR 9

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 9 TAHUN 2008
TENTANG
GARAM KONSUMSI BERYODIUM

I. UMUM.

Salah satu permasalahan kesehatan masyarakat di Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Pati pada khususnya adalah masih tingginya penderita Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY). Mengingat dampak negatif yang ditimbulkan kepada penderita GAKY baik terhadap kesehatan, intelegensia serta keberlangsungan generasi penerus bangsa, Pemerintah sebenarnya telah mengambil kebijaksanaan dengan Program Penanggulangan GAKY sejak tahun 1977.

Berbagai alternatif tindakan dilakukan Pemerintah dari kegiatan-kegiatan berupa *Social Enforcement* sampai upaya *Law Enforcement*. Namun sampai dengan saat ini masih belum menunjukkan hasil yang menggembirakan.

Berdasarkan hasil survey tahun 2004 terbukti bahwa Kabupaten Pati mempunyai angka *prevalensi* gondok pada anak SD yaitu sebesar 3,73 % dengan perincian untuk daerah non endemis ada 17 Kecamatan, daerah endemis ringan ada 3 Kecamatan dan daerah endemis berat ada 1 kecamatan.

Hasil ini nampak begitu ironis mengingat dari segi geografis Kabupaten Pati dibatasi dengan sabuk pantai sepanjang lebih dari 60 Km serta memiliki lebih dari 2000 Ha ladang garam rakyat serta potensi 58 perusahaan produsen garam beryodium.

Pemantauan terhadap peredaran dan produksi garam di Kabupaten Pati dilaksanakan secara rutin setiap tahun dan hasilnya juga masih sangat memprihatinkan dengan lebih dari 50% garam beredar di masyarakat masih tidak sesuai dengan ketentuan Pemerintah tentang Kandungan Yodium dalam garam. Hal ini masih diperparah dengan kemudahan masyarakat membeli garam krosok yang sama sekali tidak beryodium karena pengecer garam selalu berkeliling di pelosok-pelosok desa dan perkotaan.

Hal ini yang mendorong perlu adanya Peraturan Daerah tentang Garam Konsumsi Beryodium di Kabupaten Pati.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ketentuan Persyaratan Garam Beryodium sesuai SNI SNI 01–03556-2000

	PARAMETER	SATUAN	PERSYARATAN MUTU
1	Kadar Air (H2O)	% (bobot/bobot)	Maksimal 7
2	Natrium Clorida (NaCl)	% (bobot/bobot) Atas dasar bahan kering	Minimal 94,70
3	Yodium dihitung sebagai Kalium Yodat (KIO3)	mg/kg	Minimal 30
4	Cemara logam : Timbal (Pb) Tembaga (Cu) Raksa (Hg)	mg/kg mg/kg mg/kg	Maksimal 10,0 Maksimal 10,0 Maksimal 0,10
5	Arsen (As)	mg/kg	Maksimal 0,10

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud Industri pangan yang karena sifatnya tidak dapat menggunakan bahan baku garam beryodium misalnya industri margarin

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud tempat lain adalah tempat yang lazim digunakan oleh masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli barang, dalam hal ini Garam Konsumsi seperti toko, kios, pusat perbelanjaan, mini market, dan lain-lain.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini adalah Undang-Undang tentang Kesehatan, Undang-Undang tentang Pangan dan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 13

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 26